

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Pajak adalah Pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan kepada wajib pajak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. Retribusi adalah Nilai Pembayaran sejumlah Uang yang dikeluarkan oleh seseorang/Badan sebagai imbalan jasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. Sumbangan adalah Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

B A B II

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai pendapatan Desa dan Pendapatan Kelurahan ;
- (2) Pemberian sumbangan sebagian dari hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan sumbangan kepada Daerah bawahan ;
- (3) Jenis pajak yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Anjing ;

2. Pajak Radio ;

3. Pajak kendaraan tidak bermotor ;

B A B III
PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) ;

(2) Alokasi penyaluran sumbangan Pemerintah Daerah dari sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan akan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerataan untuk membantu Desa yang minus/kritis dan penghargaan/perangsang bagi Desa serta Kelurahan yang berprestasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat ;
- b. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 4

Pemberian sumbangan sebagian hasil penerimaan pajak dan Retribusi Daerah harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dianggarkan dalam belanja Rutin sebagai sumbangan kepada Daerah Bawah.

Pasal 5

Hasil Penerimaan sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dican-
tumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN DAN PERUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Januari 1992 Nomor 188.342/SK-78-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

cap ttd

H. R. MOH. Y O G I E. SM.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Januari 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Atmabudi
H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

